



**P E N E T A P A N**

**NOMOR1485/PDT.P/2019/PN. MLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

**OEI LING alias ELSYE WIRAWAN**, JenisKelaminPerempuan, Tempat/Tgllahir :

Malang, 19 Maret 1953, PekerjaanMengurusRumahTangga, Agama Kristen, WNI, bertempattinggal di JL. Rinjani 11A RT 014 RW 007 Kelurahan Oro OroDowoKecamatanKlojen Kota Malang, No. HP 0811337167, selanjutnya disebut sebagai : ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak pemohon dan saksi dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 1485/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- Bahwa PEMOHON dilahirkan di Malang, 19 Maret 1953 atas nama OEI LING anak dari suami istri OEI WIE SING dan GO LOWAN TIE; -----
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 217/1952, tertanggal 23 April 1952, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang; -----

Halaman1dari10PenetapanNomor1485/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor 200/1970 tahun 1977 atas nama OEI LING; -----
  - Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 200/S.P.W.I./1970; -----
  - Bahwa Pemohon memiliki KTP atas nama ELSYE WIRAWAN; -----
  - Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari OEI LING (nama Akte Kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN (nama Indonesia) ;
  - Alasan diajukan Ganti Nama untuk Penyesuaian Data Data; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut : -----
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
  - Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN; -----
  - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----
  - Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat

Halaman2dari10PenetapanNomor1485/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 24-7-2012 atas nama ELSYE WIRAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 10-6-2018 atas nama kepala keluarga TONY WIRAWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;-
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI LING, selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor 200/1970 tahun 1977 atas nama OEI LING, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;-----

Menimbang, bahwaselain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **Saksi KHATARINA PRASEDYA GARINI:** -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Karyawan Pemohon ; -
  - Bahwa Pemohon bernama ELSYE WIRAWAN, bertempat tinggal di Jl. Rinjani 11A RT 014 RW 007 Kelurahan Oro Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang;-----
  - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1485/Pdt. P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, dan KK Pemohon ;

## 2. Saksi SUGIANTO:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sopir Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon bernama ELSYE WIRAWAN, bertempat tinggal di Jl. Rinjani 11A RT 014 RW 007 Kelurahan Oro Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, dan KK Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benardanti tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap aptermuat pula dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;-----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar:-----

- MemberiijinkepadaPemohonuntukmerubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya terebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautkah tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:-----

Halaman5dari10PenetapanNomor1485/Pdt.P/2019/PN Mlg



1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.-----
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.-----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).-----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.-----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.-----
6. Permohonan pembatalan perkawinan.-----
7. Permohonan pengangkatan anak.-----
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.-----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.-----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.-----

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:-----

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.-----
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.-----
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.-----

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2019/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semula OEI LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan:-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.-----

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;-----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon telah ditulis dalam dua versi yaitu OEI LING terdapat dalam bukti P-3 sedangkan ELSYE WIRAWAN dalam bukti P-1, P-2 dan P-4;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercatat dalam bukti P-3 yaitu dari OEI LING dirubah menjadi ELSYE WIRAWAN dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada bukti P-1, P-2 dan P-4;-----

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1485/Pdt.P/2019/PN Mlg





**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 217/1952, tertanggal 23 April 1952 yang semula OEI LING (nama akte kelahiran) menjadi ELSYE WIRAWAN; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkarayang ditetapkan sebesar Rp206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh SUSILO DYAH CATURINI, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIRIN AMBARWATI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



RIRIN AMBARWATI, SH. MH.

SUSILO DYAH CATURINI, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 50.000,-
  3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
  4. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
  6. Panggilan Pemohon : Rp.100.000,-
- J u m l a h : Rp.206.000,-  
(Duaratusenamribu rupiah).